



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) perlu diubah;
 - c. bahwa sehubungan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan beberapa lembaga lain masih dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 135), Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 105 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 105), Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 106 Tahun 2009 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 106), Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 118 Tahun 2009 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2009 Nomor 118), Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 119 Tahun 2009 tentang dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 119) masih bersifat sementara, sehingga perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah dan sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut di atas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235).

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- l. Badan Lintas Kabupaten dan Kota;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;

- n. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi.

- (4) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :
- a. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Ketentuan Bab IX Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB IX BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 59

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal Daerah yang meliputi Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian dan Pengawasan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Penanaman Modal Daerah meliputi Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian dan Pengawasan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, dan Pengendalian dan Pengawasan;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 62

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 63

- Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Bidang Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 64

- Bidang Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Kajian Potensi Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pasal 65

- Bidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bidang Promosi;
 - b. Sub Bidang Kerjasama.

Pasal 66

Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Asing.

Pasal 67

Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pemantauan dan Pembinaan;
- b. Sub Bidang Realisasi Investasi.

3. Antara BAB XI dan BAB XII ditambahkan 1 bab, dan antara Pasal 85 dan Pasal 86 ditambahkan 9 pasal, sehingga selengkapnya berbunyi:

BAB XIA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 85A

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h selain sebagai perangkat daerah juga adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 85B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- b. penyelenggaraan pelayanan dalam bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 85C

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85 D

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85C ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 85E

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85C ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Anggaran;
- b. Bidang Pembiayaan;
- c. Bidang Akuntansi;
- d. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 85F

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85E huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penyusunan APBD;
- b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran.

Pasal 85G

Bidang Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85E huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembiayaan I;
- b. Sub Bidang Pembiayaan II.

Pasal 85H

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85E huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
- b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.

Pasal 85I

Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85E huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Wilayah I;
- b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Wilayah II.

4. Ketentuan BAB XX Pasal 146 diubah, dan selanjutnya berbunyi:

BAB XX
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 146

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

5. Antara BAB XX dan BAB XXI ditambahkan 3 bab, dan antara Pasal 149 dan Pasal 150 ditambahkan 19 pasal, sehingga selengkapnya berbunyi:

BAB XX A
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 149A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 149B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 149C

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 149D

Pengaturan Unsur Pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 149E

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149C ayat 1 huruf c, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi.

Pasal 149F

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149E huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 149G

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149E huruf d, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 149H

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149E huruf e, terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan;
- c. Seksi Kedaruratan;
- d. Seksi Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi;
- f. Seksi Rekonstruksi.

BAB XXB

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 149I

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, serta melakukan pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 149J

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149N, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani dalam lingkungan KORPRI;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial dalam lingkungan KORPRI;
- d. pengordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 149K

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (2) Bagian struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 149L

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149K ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Kerja Sama;
- b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.

Pasal 149M

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149K ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Kerja Sama;
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, dan Budaya;
- d. Sub Bagian Mental dan Rohani;
- e. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
- f. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB XXC
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 149N

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi

terhadap Badan Koodinasi penyuluhan Provinsi serta menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 149O

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149N, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan fasilitas dalam rangka koordinasi penyuluhan lintas sektor;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan penyuluhan;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan tingkat nasional;
- d. pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- f. pemantauan, monitoring dan evaluasi penyuluhan;
- g. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- h. fasilitasi forum masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 149P

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Sub Bidang;
- f. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 149Q

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149P, huruf c terdiri atas :

- a. Bidang Ketenagaan Penyuluh;
- b. Bidang Kelembagaan dan Pembinaan Petani;
- c. Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Penyuluhan;
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 149R

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149P huruf d, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 149S

Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149P huruf e, terdiri atas :

- b. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan;
- a. Sub Bidang Akreditasi Fungsional Penyuluh;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
- c. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Petani;
- d. Sub Bidang Program, Monitoring dan Evaluasi;
- e. Sub Bidang Materi, Metode, dan Kerja Sama Penyuluhan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2009



Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2009


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 12

AMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
ENTANG :PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN

OMOR : 12 TAHUN 2009
ANGGAL : 14 SEPTEMBER 2009




GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
SYAHRUL YASIN LIMPO